

PANDUAN REGISTRASI WEBSITE

Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah

Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Oktober 2019 / Naftalia Nur Indah R



Daftar Isi

i	Judul	Alamat Akses Website	4
ii	Daftar Isi	Skema Alur Pendaftaran	5
iii	Kata Pengantar	Mekanisme Alur Pendaftaran	6
1	Pendahuluan		
2	Ruang Lingkup		

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan berkat dan rahmatNya sehingga buku Panduan Registrasi Website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) ini dapat diterbitkan.

Selama ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah memberikan pembinaan berupa insentif pendanaan maupun workshop untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilakukan oleh BPPD. Sebelum itu BPPD diwajibkan untuk mendaftarkan diri (registrasi) di website untuk memperoleh informasi dari Pemerintah Pusat (Kemenristek) tentang prosedur memperoleh pembinaan tersebut. Selain itu juga untuk mempermudah komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelitbang dan melakukan evaluasi kinerja.

Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman melakukan registrasi pada laman <http://litbangda.ristekdikti.go.id> yang berisi langkah – langkah dan penjelasan bagi BPPD yang baru berdiri dan atau BPPD yang belum melakukan registrasi. Kami berharap agar buku panduan ini juga dapat bermanfaat bagi para pelaku dan pengelola BPPD dalam melaksanakan tugasnya.

Jakarta, Oktober 2019

Penulis

PENDAHULUAN

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 dan 36 Tahun 2012 yang berisi tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pendorong percepatan pengembangan teknologi memiliki tugas dan fungsi antara lain sebagai pelaksana penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan penjaminan mutu, fasilitasi penjaminan mutu, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki badan yang membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi kelitbangan. Semenjak saat itu, banyak BPPD yang mulai berdiri. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, Kemenristekdikti telah memfasilitasi sebuah website yang dapat digunakan BPPD untuk mendaftarkan lembaganya agar dapat mempermudah komunikasi, memperoleh informasi pembinaan dari Pemerintah Pusat (Kemenristek) dan mengevaluasi kinerja BPPD.

Pendaftaran BPPD melalui website ini merupakan langkah penting untuk dapat memperoleh pembinaan berupa insentif. BPPD diwajibkan mengajukan proposal dengan

menguploadnya pada waktu tertentu yang akan dinformasikan dalam website sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dilakukannya seleksi dari pengajuan proposal tersebut. Setelah satu tahun anggaran berjalan, maka Kemenristekdikti melakukan evaluasi terhadap kinerja BPPD dan memberikan penghargaan apresiasi kepada BPPD yang telah menunjukkan kinerja yang terbaik.

FUNGSI

Sistem Pendaftaran BPPD berfungsi sebagai perangkat dalam mendukung kegiatan kelitbangan dan sebagai sarana membangun komunikasi antar pihak – pihak terkait dalam kegiatan tersebut

RUANG LINGKUP

Buku Panduan ini dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah Pusat (Kemenristek) untuk membina, memantau dan mengevaluasi kinerja BPPD yang melaksanakan kegiatan k e l i t b a n g a n .





BPPD

Pendaftaran melalui website ini digunakan oleh BPPD untuk dapat memperoleh informasi, pembinaan dari pemerintah pusat serta dapat mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dalam periode satu tahun.

ALAMAT AKSES WEBSITE

Pendaftaran ini digunakan untuk mendaftarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang baru berdiri dan dapat diakses menggunakan browser melalui alamat:


<http://litbangda.ristekdikti.go.id>





SKEMA ALUR REGISTRASI

Berikut ini akan ditampilkan diagram alur cara melakukan registrasi pada website bagi BPPD yang baru berdiri.



Kemudian akan dijelaskan tahap demi tahap cara registrasi pada website sebagai berikut:

MEKANISME PENDAFTARAN BPPD

Pendaftaran dapat dilakukan dengan menggunakan komputer maupun ponsel pintar. Berikut tampilan dari halaman registrasi di website

Registrasi Account BPPD

Nama Lembaga/BPPD

Kategori

Propinsi Lembaga

Cakupan Wilayah Lembaga

No SK Pendirian Lembaga

Upload SK Pendirian Lembaga
 No file chosen

File Max 3Mb dengan format .docx .pdf

Nama Lengkap User

No Telephone User

Username & Password

Email

Password

Retype password

Code Captcha

Kemudian pada buku ini akan dijelaskan langkah – langkah pendaftaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer.

1. Lembaga mengakses laman


Website dapat diakses menggunakan browser google chrome, internet explorer, maupun mozilla firefox dengan alamat akses yaitu <http://litbangda.ristekdikti.go.id> akan muncul tampilan sebagai berikut:



Kemudian klik menu register pada pojok kanan atas atau



(jika dalam mode minimize) dan selanjutnya akan muncul icon sebagai berikut:



Klik registrasi BPPD dan kemudian mulai mengisi data lembaga dan data user yang akan dijelaskan pada point selanjutnya.

2. BPPD mengisi data lembaga yang terdiri dari
 - a. Nama lembaga

Registrasi BPPD


Nama Lembaga/BPPD

Mengisi nama lembaga sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) Pendirian lembaga. Contoh: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota/xxxx

- b. Kategori

Pada menu ini, lembaga memilih menu dropdown sesuai dengan kategori lembaga. Beberapa menu dropdown antara lain:

Kategori




BPPD dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan dipimpin setingkat Eselon II
BPPD dengan beberapa urusan lainnya sebagai tupoksi dan dipimpin setingkat Eselon II
BPPD dengan Tupoksi khusus kelitbangan dan dipimpin setingkat Eselon III
BAPPEDA dan dipimpin setingkat Eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan atau UPTD dipimpin Eselon III
Biro administrasi pembangunan sekretariat propinsi dan dipimpin Eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan dipimpin Eselon III

1. BPPD dengan tupoksi khusus kelitbangan dan dipimpin oleh eselon II.
2. BPPD dengan beberapa urusan lainnya sebagai tupoksi dan dipimpin setingkat eselon II.
3. BPPD dengan tupoksi khusus kelitbangan yang dipimpin setingkat eselon III.
4. Bappeda dan dipimpin setingkat eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan atau UPTD dipimpin eselon III.
5. Biro administrasi pembangunan sekretariat provinsi dan dipimpin eselon II, sedangkan tupoksi kelitbangan dipimpin eselon III.

c. Provinsi Lembaga


Pada menu ini, lembaga memilih menu dropdown sesuai dengan provinsi dimana lembaga berdiri. Menu dropdown terdiri dari provinsi-provinsi yang terdapat di Indonesia.



Beberapa provinsi tidak memiliki BPPD antara lain, D.K.I. Jakarta, D.I.Y Yogyakarta, Kepulauan Riau, Aceh, Kepulauan Belitung, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Maluku.

d. Cakupan Wilayah Lembaga

Pada menu ini, lembaga memilih menu dropdown berdasarkan cakupan wilayah BPPD. Menu dropdown terdiri dari provinsi atau kabupaten atau kota yang menjadi naungan BPPD.



Setelah memilih provinsi lembaga, maka langkah selanjutnya yaitu memilih cakupan wilayah lembaga yang merupakan wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota yang berada di bawah naungan BPPD.

e. Nomor SK Pendirian Lembaga

Mengisi nomor Surat Keputusan Pendirian Lembaga yang tertera.

No SK Pendirian Lembaga

3. Mengunggah Surat Keputusan Pendirian Lembaga

Upload SK Pendirian Lembaga

 No file chosen

File Max 3Mb dengan format .docx .pdf

Melampirkan Surat Keputusan pendirian lembaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Surat Keputusan tersebut dapat diunggah dengan ekstensi .docx (word) atau pdf dengan ukuran file adalah 3Mb. Setelah diunggah, admin maupun direktorat akan mengecek keabsahan surat yang diunggah.

4. Mengisi data user

Data user ini terdiri dari beberapa komponen antara lain:

a. Nama lengkap user

Mengisi kolom dengan nama lengkap user yang akan menjadi admin dalam menggunakan website.

Nama Lengkap User

User juga sebagai orang yang akan bertanggungjawab untuk mengisi kuesioner evaluasi kinerja BPPD nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam mengevaluasi kinerja dan memberikan kebijakan-kebijakan kepada daerah tertentu.

b. Nomor telepon user

Dapat diisi dengan nomor telepon user yang masih aktif dan dapat dihubungi.

No Telephone User


c. Username dan Password

Username diisi dengan alamat email yang valid dan digunakan saat login website.

Sedangkan password dapat diisi dengan kata kunci yang mudah diingat sehingga dapat mengakses website dengan mudah dan nyaman.

Diharapkan user dapat selalu mengingat username dan password ini karena kedua hal tersebut digunakan dalam setiap kegiatan kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi khususnya di Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Jika sudah selesai mengisi form pendaftaran diatas, akan muncul pemberitahuan seperti di bawah ini:



Kemudian dari pihak Kemenristekdikti mendapatkan email pemberitahuan bahwa terdapat BPPD yang baru mendaftarkan lembaganya di website. Berikut adalah tampilannya:

Selamat Bergabung di Aplikasi Litbangda Ristekdikti



Sekretariat BPPD <litbangda.ristekdikti@gmail.com>
kepada Litbangbulukumba

Dear BALITBANGDA

Berikut akun akses yang telah didaftarkan :

Lembaga : [redacted]
Username : [redacted]
Password : [redacted]
Silahkan lengkapi data profile lembaga dalam aplikasi

Klik [disini](#) untuk login aplikasi

Direktorat akan menghapus akun anda jika data-data yang dikirimkan tidak diperuntukan mengakses aplikasi.
Terima Kasih

Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jln. MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Gedung II BPPT Lt. 16
Phone: 021-3169565

Setelah pendaftaran selesai, user dapat langsung login kembali untuk mengecek apakah akunnya dapat digunakan atau tidak. Selain itu, BPPD dapat mengupdate profil lembaganya di dalam website tersebut sehingga nantinya dapat digunakan untuk mempermudah berkomunikasi tentang pembinaan, evaluasi melalui email atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Informasi lembaga ini juga digunakan Kemenristekdikti dalam membuat kebijakan.

Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset dan Teknologi

Gedung BPPT II, Lantai 16

Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340

Telp 📞 (021) 3169556

Fax. (021) 310 2014

Email ✉️ Litbangda.ristekdikti@gmail.com

Website. <https://litbangda.ristekdikti.go.id>



IG : Litbangda_ristekdikti



Twitter : @LitbangdaR